

**ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES
PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
MENURUT KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

REZKY FERNANDO

NIM : 50 2020 084

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES
PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
MENURUT KUHP**



NAMA : Rezky Fernando
NIM : 50 2020 084
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Atika Ismail, SH., MH

()

()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezky Fernando

NIM : 50 2020 084

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN MENURUT KUHP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,
Yang Menyatakan,

2024



Rezky Fernando

Motto:

*“Dan Sesungguhnya kami tinggalkan
daripadanya satu tanda yang nyata bagi
orang-orang yang berakal”*

(Q.S Al-Ankabut : 35)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP


OLEH

REZKY FERNANDO

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan dan bentuk perlindungan tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses Penyidikan Tersangka dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka yaitu terdapat didalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi karena karakter khusus yang berbeda-beda dari setiap individu, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas telah diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi dan Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP yaitu hak tersangka yang segera mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk melakukan pembelaan, hak tersangka saat berada dalam tahanan, hak dimuka persidangan pengadilan dan hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dan dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak, Tersangka, Psikologi, Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi FH UMP.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli., SH.,MH, selaku Pembimbing I Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II Penulisan Skripsi ini banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2024

Rezky Fernando

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Metodologi	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rumusan Hak-hak Asasi	
Manusia di Indonesia	13
B. Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan	

dan Penyidik	16
C. Psikologi Kriminal.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Aspek Psikologi Kriminal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka... ..	35
B. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama di bidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sarat dengan muatan-muatan kaidah HAM, secara garis besar Pancasila memuat kaidah-kaidah yang dalam wacana HAM dan konvensi PBB dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam sistem hukum Pancasila, konsep menajalakan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.¹

Sebelum berlakunya KUHAP, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana digunakan HIR (Herziene Inlandsch Reglement), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislatif dari zaman penjajahan ternyata belum memberi jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh negara hukum sebagai contoh adalah mengenai kedudukan tersangka dan juga bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan

¹ P.H. Hutadjulu, 2019, *Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Sribaya, Jakarta, hlm.7.

salah satu hak yang fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR.

Ditinjau dari sudut pemeriksaan maka pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap-tahap “pemeriksaan pendahuluan” dan tahap “pemeriksaan di sidang pengadilan”.²

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum.

Pada tahap penyidikan menurut sistem peradilan pidana yang berperan adalah sub sistem kepolisian. Polisi sebagai penyidik tugas utamanya adalah membuat terang suatu perkara. Dalam membuat terang suatu perkara inilah penyidik seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Tindakan penyidik seperti ini bila dipandang dari falsafah Pancasila maka bertentangan dengan sila kedua yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”.³

Pemeriksaan dalam HIR yang disertai dengan penyiksaan adalah lumrah, perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka sangat diabaikan, kedudukan tersangka dianggap sebagai obyek. Dari sudut penangkapan yang tanpa surat tertulis juga dianggap lumrah terlebih lagi mengenai penahanan, pada Zaman HIR lamanya orang yang ditahan tidak ada batas waktunya, terkadang lebih dari 400 hari atau bahkan tersangka bisa bertahun-tahun menjadi tahanan penyidik tapi orang dan berkasnya tidak pernah sampai disidang Pengadilan. Ironisnya setelah adanya kunjungan

² Ibid, hlm.29.

³ Ibid, hlm, 35.

pengawasan dari pejabat departemen Kehakiman baru ketahuan bahwa tersangka sudah bertahun-tahun mendekam dalam penjara tetapi bukan sebagai narapidana melainkan masih sebagai tersangka karena perkaranya belum di proses di pengadilan.⁴

Itulah gambaran umum mengenai tindakan penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada zaman HIR.

Upaya menjunjung tinggi hukum diwujudkan melalui pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum juga berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparaturnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia maka HIR dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena ketentuan-ketentuan tersebut sifatnya sangat terbatas dan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka belum dilaksanakan semenjak proses pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu Presiden dan DPR

⁴ M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73.

mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana yang merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-undang ini Hak-hak asasi dan perlindungan terhadap hakat dan martabat manusia serta pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik sangat diperhatikan.

Dengan dianutnya sistem akusatur oleh KUHAP pada penyidikan maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal-pasal nya harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka. Hak-hak tersangka diatur oleh Undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Tetapi kenyataan dalam praktek penyidikan, penyidik sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap asasi tersangka yang sedang disidik, sehingga banyak terdakwa yang mencabut keterangan didalam BAP dimuka sidang yang sebetulnya bukan saja disebabkan karena adanya tekanan tetapi juga karena kurang profesionalitas penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan sebenarnya tersangka mempunyai hak untuk

⁵ Memet Tanuwidjaja, 2020, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagaimana Tercantum dalam Undang-undang Pokok Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

mengingkari tuduhan namun dalam prakteknya hak tersebut kurang dihargai oleh penyidik.

Sebagai seorang professional seharusnya penyidik mampu mengerahkan seluruh keahliannya dalam melakukan penyidikan sebagai seorang yang professional melakukan tindakan kekerasan hendaknya dihindari karena penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnya tentang tindak pidana yang telah terjadi sehingga perbuatan tersangka itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran atau tidak.

Walaupun KUHAP secara jelas mengatur tentang Hak-hak asasi orang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sistem akusatur dan dengan tegas pula mengatur kewenangan penyidik namun dalam melaksanakan penyidikan, penyidik masih suka mengarah ke sistem *inquisitor*, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik, padahal KUHAP telah mengatur secara tegas dalam Pasal 422 yang berbunyi : “Seorang pejabat dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan penjara paling lama empat tahun”.⁶

Persoalan ini merupakan indikator apakah negara kita sudah secara konsekuen sebagai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia yang tercermin dalam sikap tindak aparat penyidik dengan memperhatikan dan menghargai serta melindungi hak-hak tersangka pada saat menjalani proses penyidikan terlebih KUHAP menganut asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana.

⁶ Ibid, hlm.66.

Dalam kaitannya dengan kenyataan tersebut, diatas perlu dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro :

“Bagaimanan baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek, kebiasaan memaksa bahkan menyiksa agar mengakui tetap masih ada dan sukar dihilangkan, contoh lain adalah cara pemeriksaan tersangka yang berjam-jam terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah dan akhirnya mengaku”.⁷

Bertolak pada pendapat diatas telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 52 KUHAP bahwa pemeriksaan agar dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijatuhkan dari rasa takut.

Sebenarnya sangat disayangkan sekali dengan masih diterapkannya cara-cara yang tidak simpatik oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terlebih setelah lahirnya KUHAP yang mengandung arti bahwa pemeriksaan yang bertolak untuk mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksaan bahwa setiap subyek yang diperiksa memiliki kedudukan sebagai pemegang hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum dan mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum.

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, negara kita sejak tanggal 28 september 1989 telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau

⁷ P.H. Hutadjulu, Op.Cit., hlm.23.

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau memudahkan martabat manusia). Demikian pula mengenai penyiksaan ini telah diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

Sejak diberlakukannya KUHAP tanggal 31 Desember 1981 serta diberlakukannya pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998, tanggal 28 september 1998 jo Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia jo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah masih diperhatikannya hak-hak tersangka selama menjalani proses pemeriksaan dan apakah masih sering terdengar adanya sistem penyiksaan baik fisik maupun non fisik oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk membuat terang suatu perkara pidana atau dengan kata lain untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka karena selama bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak mampu membuktikan kesalahannya maka seorang pemeriksaakan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan Hakim karena harus disadari oleh penyidik mengenai tugas mulia yang dipercayakan padanya yakni mencari kebenaran materil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana sautu penyelidikan

yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.⁸

Maka dari itu juga aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan pun dapat dipermasalahkan selama proses pemeriksaan yang dihubungkan dengan hak-hak tersangka.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan pembahasannya yang dalam kaitannya dengan penulisan skripsi yang penulis beri judul : **ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses Penyidikan Tersangka ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

⁸ P.H. Hutadjulu, Op.Cit., hlm.27.

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini terarah dengan judul, maka penulis membatasi ruanglingkup permasalahan yakni mengenai bagaimana aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka dan bagaimana bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitannya.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses Penyidikan Tersangka.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP.

Manfaatnya adalah :

D. Kerangka Konseptual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

⁹ <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-perlindungan-hukum/diakses> tanggal 28 september 2023

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bukan sebelum lahir.¹⁰

Tersangka adalah orang yang baik yang dikenal maupun tidak-dicurigai melakukan tindak kriminal.¹¹

Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia secara ilmiah.¹²

Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹³

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat Deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Analisa difokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

¹⁰ <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-hak/> diakses tanggal 28 september 2023

¹¹ <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-tersangka/> diakses tanggal 28 september 2023

¹² <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-Psikologi/> diakses tanggal 28 september 2023

¹³ <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-Penyidikan/> diakses tanggal 28 september 2023

Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.¹⁴ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

¹⁴ Melong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian

- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulsyani, 2017, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- A. Mansyur Effendi, 2020, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Alumni, Bandung.
- Anhar Ginggong, 2015, *Sejarah Pemikiran Hak Asas Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya Karya, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 2017, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta.
- Melong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Memet Tanuwidjaja, 2020, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagaimana Tercantum dalam Undang-undang Pokok Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2017, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.H. Hutadjulu, 2019, *Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Sribaya, Jakarta.
- Prof. Teguh Prasetyo,SH.,M.Si, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2014, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soedjono, 2012, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

T. Simanjuntak, 2018, *Penerapan KUHAP dalam Proses penyidikan Tindak Pidana, Beredar Kasus Dikalangan POLRI*. PT. Renika Cipta, Jakarta.

Internet

<https://hukumonline.com/detail.asp?=8326&cl=berita> (Revisi KUHAP Memberi Kepastian Waktu Bagi Tersangka), diakses tanggal 17 September 2023.